



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :**

2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut RSUD dr. Fauziah Bireuen adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
4. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
5. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa honorarium dan insentif.
6. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD dr. Fauziah Bireuen.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi RSUD dr. Fauziah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pegawai adalah pegawai RSUD dr. Fauziah Bireuen.
9. Dokter adalah dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi kecuali dokter tamu.
10. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan di lingkungan RSUD dr. Fauziah Bireuen.
11. Indeks adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai beban kerjanya.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) termasuk tenaga ahli yang ditunjuk sebagai konsultan, yang pemberiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
15. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
16. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit yang bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.

17. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anestesi dan bidan.
18. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana farmasi.
19. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, dokter tamu, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.
20. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analisis laboratorium, fisiotherapi, asisten dan penata gizi.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dengan dirawat inap.
22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian dan atau kecacatan.
23. Pelayanan ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD dr. Fauziah Bireuen ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
24. Indeks Dasar/*Basic Index* adalah penghargaan insentif dasar bagi seluruh PNS dan non PNS yang standarnya mengacu dari masa kerja pegawai yang bersangkutan di rumah sakit.
25. Indeks Kualifikasi/*Capacity Index* adalah penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat.
26. Indeks Risiko/*Risk Index* adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.
27. Indeks Kedaruratan/*Imergency Index* adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.

28. Indeks Posisi/*Position Index* adalah nilai untuk beban jabatan yang disandang pegawai.
29. Indeks Kinerja/*Performance Index* adalah nilai untuk mengukur hasil/pencapaian kinerja dari pegawai.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan ini adalah untuk :
- menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai; dan
  - menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk :
- meningkatkan motivasi kerja;
  - meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
  - meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

## BAB II PRINSIP, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu

#### Prinsip

### Pasal 3

- (1) Prinsip Remunerasi yaitu :
- proporsionalitas yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
  - kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
  - kepatutan yaitu yang memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
  - kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan keuangan.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan misi sosial yang diemban rumah sakit.

### Bagian Kedua Hak

### Pasal 4

- (1) Setiap pegawai berhak mendapatkan remunerasi berdasarkan proporsi dan indeks kecuali pengelola dan medis.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- wakil direktur;

- c. pejabat fungsional (sub koordinator);
- d. Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- e. bendahara

- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium dan insentif.
- (4) Honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola wajib mengalokasikan dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan dalam dokumen rencana bisnis dan anggaran rumah sakit.
- (2) Setiap instalasi, bagian, unit dan pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi yang besaran persentasinya ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (3) Setiap pegawai rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal dan produktif serta berkomitmen.

### BAB III SISTEM REMUNERASI

#### Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan remunerasi terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan remunerasi berasal dari dana operasional dan jasa pelayanan medis.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 55 (lima puluh lima) persen dan jasa pelayanan medis sebesar 45 (empat puluh lima) persen.
- (4) Proporsi jasa pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 7

- (1) Proporsi pembagian remunerasi jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, khusus Proporsi Jasa Ambulance Rujukan dan Ambulance Antar Jenazah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (2) Besaran jasa remunerasi pegawai dipengaruhi oleh indeks remunerasi, yang memperhitungkan basis index kemampuan index risk index

- (3) *Performance index* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung setiap bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV INDEKS REMUNERASI

### Pasal 8

- (1) Indeks remunerasi merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai beban kerjanya.
- (2) Perhitungan indeks remunerasi didasarkan pada:
- a. Status Kepegawaian;
  - b. Jumlah Pelayanan (rawat jalan dengan jumlah pasien dan rawat inap dengan jumlah hari rawatan);
  - c. *Basic index* untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang dihitung berdasarkan lama masa kerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen;
  - d. *Competensy index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan pegawai yang relevan dengan posisi kerja di rumah sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pendidikan SD/Sederajat, nilai index 1 (satu);
    - Pendidikan SLTP/Sederajat, nilai index 2 (dua);
    - Pendidikan SLTA/ Sederajat, nilai index 3 (tiga);
    - Pendidikan D1/Sederajat, nilai index 4 (empat);
    - Pendidikan D3/Sederajat, nilai index 5 (lima);
    - Pendidikan D4 dan S1, nilai index 6 (enam);
    - Pendidikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Ners, nilai index 7 (tujuh);
    - Pendidikan S2, nilai index 8 (delapan);
    - Pendidikan Dokter Spesialis, nilai index 9 (sembilan);
    - Pendidikan S3, Sub Spesialis dan Konsultan, nilai index 10 (sepuluh).
  - e. *Risk index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai standar operasional prosedur, adapun kriteria resiko adalah sebagai berikut:
    - Resiko grade I dengan nilai index 1 (satu), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik, yaitu Kelompok Petugas Administrasi, Unit Satpam, Instalasi Rekam Medik, Petugas Dapur, Pendorong Pasien, Pendorong Makanan, Cleaning Service, Instalasi SIM-RS;
    - Resiko grade II dengan nilai index 2 (dua), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik lebih besar, yaitu Poliklinik Umum, Semua Poliklinik (kecuali Poliklinik Paru, Poliklinik VCT, Poliklinik Pinere), Instalasi CSSD, IPS-RS, Instalasi Farmasi, Instalasi Asuransi Kesehatan, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Instalasi PKRS, IPLS-RS, Petugas Incenerator, Kamar Jenazah dan Central Oxygen;

- Resiko grade III dengan nilai index 3 (tiga), dimana kemungkinan resiko yang bersifat kontaminasi yaitu, Semua Ruang Rawat Inap, Ruang VK, Ruang Kelas Utama, Ponek IGD, Instalasi Fisioterapi, Case Manager, Unit Transfusi Darah, IPCN dan Instalasi Laundry;
  - Resiko grade IV dengan nilai index 4 (empat), dimana kemungkinan resiko yang diterima bersifat infeksius dan radiasi, yaitu Petugas Ruang Perawatan Paru, Poliklinik Paru, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Unit Hemodialisa, Laboratorium dan Radiologi, Poliklinik VCT, Ruang Pinere dan Poliklinik Pinere.
- f. *Emergency index* adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut:
- Tingkat *emergency* grade I dengan index 1 (satu) meliputi Petugas Administrasi Perkantoran, SPI, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Pusat Informasi, Satpam, Pengurus Barang, Loker Pendaftaran Rawat Jalan, Central Opname, Kasir Rawat Inap, Kasir Rawat Jalan, IT Ruangan, Instalasi PKRS, Sekretariat Akreditasi, Sekretariat Pengadaan, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Petugas Incenerator, Instalasi Laundry, IPCN, Petugas Dapur dan Pendorong Makanan;
  - Tingkat *emergency* grade II dengan index 2 (dua) meliputi Petugas Poliklinik Umum, Semua Poliklinik, Instalasi Fisioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD, Instalasi SIM-RS, IPS-RS, IPLS-RS, Central Oxygen, Pendorong Pasien, Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, dan Rekam Medik;
  - Tingkat *Emergency* grade III dengan index 3 (empat) meliputi Petugas Poliklinik VCT, Seluruh Petugas Ruang Rawat Inap, Kamar Bersalin, Unit Hemodialisa dan Unit Transfusi Darah.
  - Tingkat *Emergency* grade IV dengan index 4 (empat) meliputi Instalasi Gawat Darurat, Ponek IGD, Instalasi Bedah Sentral, ICU, Laboratorium, dan Radiologi.
- g. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut :
- Tidak memiliki jabatan dengan nilai index 1 (satu);
  - Instalasi Bedah Sentral, ICU, Laboratorium dan Radiologi dengan nilai index 4 (empat);
  - Kepala Poliklinik Rawat Jalan, Kepala Unit, Instalasi Gawat Darurat dengan nilai index 6 (enam);
  - Kepala Instalasi (kecuali Kepala IGD, IBS dan ICU), Kepala Ruang Rawat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Tim Teknis, *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN), *Case Manager* dan Programmer dengan nilai index 10 (sepuluh);
  - Kepala Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan ICU dengan nilai index 12 (dua belas).



- h. *Performance index* adalah capaian kerja yang diukur dari nilai *performance* individu dan beban kerja masing-masing unit berdasarkan daftar penilaian kinerja, dengan kategori sebagai berikut :
- a. Index Kinerja Individu (IKI)
    - kehadiran dalam persentase.
  - b. Index Kinerja Unit (IKU)
    - *Relative Value Unit* (RVU) merupakan bagian dari skala nilai relatif berbasis pendapatan atau kontribusi setiap unit kerja .
    - nilai keseluruhan dikalikan dengan Index Kinerja Individu (IKI) (kehadiran) dalam persentase.
- (3) Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating dengan uraian sebagai berikut:
- a. *Basix index* = rate 0,1
  - b. *Competency index* = rate 1
  - c. *Risk index* = rate 2
  - d. *Emergensi index* = rate 2
  - e. *Position index* = rate 2
  - f. *Performance index* = rate 4

## BAB V BESARAN HONORARIUM DAN INSENTIF

### Bagian Kesatu Honorarium Pegawai Non PNS

#### Pasal 9

- (1) Honorarium Pegawai Non PNS diberikan sesuai dengan perhitungan indeks remunerasi.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter Spesialis, Dokter Pendidikan Profesi Dokter Pasca Sarjana (Dokter PPDS), Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Purna Waktu dan Tenaga Khusus, dapat diberikan honorarium tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Honorarium Kunjungan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis dibayarkan sesuai perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (5) Jumlah Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi disesuaikan dengan kebutuhan

Bagian Kedua  
Besaran Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif Dokter Spesialis diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

Insentif Dewan Pengawas  
dan Sekretaris Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas diberikan paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas diberikan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (3) Insentif bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan kinerja Dewan Pengawas.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) PNS dan Pegawai Non PNS yang berstatus dalam masa pembinaan dan yang mengambil cuti tidak mendapatkan remunerasi dari jasa pelayanan.
- (2) Pegawai baru/pegawai pindahan diberikan remunerasi dari jasa pelayanan setelah 1 (satu) tahun bekerja kecuali tenaga khusus yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Masing-masing ruang rawat inap mengalokasikan 10 persen dari pendapatan untuk jasa pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- (2) Khusus Proporsi Jasa Rawat Inap Bedah Umum dibagi dengan persentase ruangan 60 persen dan Instalasi Bedah Sentral 40 persen.

Pasal 14

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 380) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 499) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,



IBRAHIM

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG REMUNERASI PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. FAUZIAH BIREUEN  
TANGGAL 1 Agustus 2022**

**PROPORSI PEMBAGIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN**

1 PROPORSI JASA RAWAT INAP NON BEDAH						
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA	5.0%			
		2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%	
		2.1.2	PENGELOLA		89.00%	
	2.2	JASA PELAKSANA	38.0%			
		2.2.1	TENAGA MEDIS/KSM		29.50%	
		2.2.2	MEDIS IGD		3.00%	
		2.2.3	REMUNERASI		67.50%	
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS	2.0%			

2 PROPORSI JASA RAWAT INAP NON BEDAH BAYI BARU LAHIR						
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA	5.0%			
		2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%	
		2.1.2	PENGELOLA		89.00%	
	2.2	JASA PELAKSANA	38.0%			
		2.2.1	TENAGA MEDIS/KSM		36.50%	
		2.2.2	REMUNERASI		63.50%	
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS	2.0%			

3 PROPORSI JASA RAWAT INAP BEDAH UMUM						
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA	5.0%			
		2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%	
		2.1.2	PENGELOLA		89.00%	
	2.2	JASA PELAKSANA	38.0%			
		2.2.1	OPERATOR		36.90%	
		2.2.2	JASA VISITE		7.60%	
		2.2.3	MEDIS IGD		1.00%	
		2.2.4	ANESTESI		12.38%	
		2.2.5	PENATA ANESTESI		4.13%	
		2.2.6	REMUNERASI		38.00%	
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS	2.0%			

4	PROPORSI JASA RAWAT INAP BEDAH MATA DENGAN LOKAL ANESTESI					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	OPERATOR		50.00%		
	2.2.2	JASA VISITE		6.00%		
	2.2.3	MEDIS IGD		2.00%		
	2.2.4	REMUNERASI		42.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

5	PROPORSI JASA RAWAT INAP OBGYN KOLABORASI VK RB					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	OPERATOR		35.08%		
	2.2.2	JASA VISITE		7.00%		
	2.2.3	MEDIS IGD		1.24%		
	2.2.4	ANESTESI		11.54%		
	2.2.5	PENATA ANESTESI		3.85%		
	2.2.6	REMUNERASI		41.29%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

6	PROPORSI JASA TINDAKAN KURETASE VK					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	OPERATOR		34.18%		
	2.2.2	JASA VISITE		7.91%		
	2.2.3	MEDIS IGD		1.24%		
	2.2.4	ANESTESI		11.54%		
	2.2.5	PENATA ANESTESI		3.85%		
	2.2.6	REMUNERASI		41.29%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

7 PROPORSI JASA TINDAKAN VK PSP DAN VACUM						
1	2		3	4	5	6
1	OPERASIONAL		55%			
2	JASA PELAYANAN MEDIS		45%			
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%		
		2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11.00%	
		2.1.2 PENGELOLA			89.00%	
	2.2	JASA PELAKSANA		38.0%		
		2.2.1 OPERATOR			33.25%	
		2.2.2 JASA VISITE			14.25%	
		2.2.3 MEDIS IGD			1.62%	
		2.2.4 REMUNERASI			50.88%	
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%		

8 PROPORSI JASA POLIKLINIK						
1	2		3	4	5	6
1	OPERASIONAL		55%			
2	JASA PELAYANAN MEDIS		45%			
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%		
		2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11.00%	
		2.1.2 PENGELOLA			89.00%	
	2.2	JASA PELAKSANA		38.0%		
		2.2.1 TENAGA MEDIS			38.00%	
		2.2.2 REMUNERASI			62.00%	
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%		

9 PROPORSI JASA POLIKLINIK GIGI						
1	2		3	4	5	5
1	OPERASIONAL		55%			
2	JASA PELAYANAN MEDIS		45%			
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%		
		2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11.00%	
		2.1.2 PENGELOLA			89.00%	
	2.2	JASA PELAKSANA		38.0%		
		2.2.1 TENAGA MEDIS			65.00%	
		2.2.2 REMUNERASI			35.00%	
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%		

10	PROPORSI IGD RAWAT JALAN					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	TENAGA MEDIS		30.00%		
	2.2.2	REMUNERASI		70.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			


11	PROPORSI JASA RAWAT JALAN BEDAH MATA					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	OPERATOR		49.00%		
	2.2.2	DOKTER POLIKLINIK		20.00%		
	2.2.3	REMUNERASI		31.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

12	PROPORSI JASA PELAYANAN MEDIS HEMODIALISA					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	PELAYANAN SUPERVISI		5.00%		
	2.2.2	PENANGGUNG JAWAB DAN DOKTER PELAKSANA		23.50%		
	2.2.3	DOKTER UMUM PELAKSANA		5.00%		
	2.2.4	KEPALA KSM PENYAKIT DALAM		1.50%		
	2.2.5	REMUNERASI		65.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

13	PROPORSI JASA ESWL RAWAT JALAN					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	OPERATOR		68.00%		
	2.2.2	REMUNERASI		32.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

14	PROPORSI JASA ESWL RAWAT INAP					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	OPERATOR		30.00%		
	2.2.2	VISITE		15.00%		
	2.2.3	MEDIS IGD/POLIKLINIK		5.00%		
	2.2.4	REMUNERASI		50.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

15	PROPORSI JASA POLIKLINIK DENGAN EEG					
1	2	3	4	5	6	
1	OPERASIONAL	55%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	45%				
2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5.0%			
	2.1.1	PENANGGUNG JAWAB		11.00%		
	2.1.2	PENGELOLA		89.00%		
2.2	JASA PELAKSANA		38.0%			
	2.2.1	TENAGA MEDIS		65.00%		
	2.2.2	REMUNERASI		35.00%		
2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2.0%			

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG REMUNERASI PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 dr. FAUZIAH BIREUEN  
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022**

**FORMULIR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN**

Nama :  
 Unit Kerja :  
 Tanggal Penilaian :  
 Nama Penilai :

No	Indikator	Standar		Hasil
1.	Kehadiran	Hadir penuh	5	
		Tidak hadir 1 hari	4	
		Tidak hadir 2 hari	3	
		Tidak hadir 3 hari	2	
		Tidak hadir 4 hari	1	
		Tidak hadir > 4 hari	0	
2.	Kepatuhan terhadap Jam Kerja	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
3.	Kepatuhan terhadap Prosedur	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
4.	Penyelesaian Tugas Pokok	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
5.	Kemampuan Penyelesaian Tugas	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
6.	Kualitas Hasil Pekerjaan	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
7.	Penampilan	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
Total				

Pegawai yang dinilai,

Bireuen,.....20  
 Penilai

(.....)

(.....)